

Anomali Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara

PASCA diumumkannya kebijakan penghematan anggaran negara oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menuai reaksi berbagai pihak. Satu sisi kebijakan efisiensi disambut sebagai langkah untuk menghemat dan menggunakan anggaran negara secara bijak, namun pada sisi lain efisiensi diduga akan menjadi pemicu kurang optimalnya pelaksanaan program-program mendasar yang vital dalam kehidupan masyarakat.

Penghematan anggaran dengan menyisir berbagai program-program pemerintah untuk ditelaah lebih detail menjadi penting. Hal ini mengingat agar pelaksanaan program pemerintah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya dengan program penyisiran anggaran ini dapat mengesampingkan program pemerintah yang belum terlalu mendesak, sehingga lebih diprioritaskan untuk program yang lebih penting dan mendesak sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan.

Kontradiktif

Mengutip salah satu aspirasi masyarakat yakni "Anaknya di sekolah mendapatkan makan bergizi dan gratis, namun apakah begitu kembali ke rumahnya orangtuanya mampu memberikan makan siang pun makan malam dengan maknaan sehat dan sempurna ketika disatu sisi orangtua mereka menghadapi situasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari efisiensi anggaran?". Kira-kira begitu ungkapan yang jujur dan prihatin dari masyarakat yang secara tidak langsung terdampak akibat efisiensi anggaran. Pandangan masyarakat yang sederhana

tersebut patut menjadi renungan bagi pemangku kepentingan.

Kebijakan efisiensi anggaran negara yang dilakukan pemerintah Indonesia kurang selaras dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini. Upaya penghematan anggaran tidak dibarengi dengan pengoptimalan kementerian/lembaga atau bahkan justru semestinya melakukan perampingan struktur kabinet di pemerintahan. Hal yang realistis sebagaimana diterapkan oleh Negara Vietnam yang juga melakukan kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan pemangkasan pada jumlah kementerian dan lembaga mereka.

Pada konteks Indonesia justru berbanding terbalik, pemerintahan saat ini justru menambah struktur kabinet menjadi lebih besar (gemuk). Langkah penambahan kementerian/lembaga baru, kemudian perangkat SDM yang dibentuk juga tergolong cukup gemuk seperti halnya penambahan menteri koordinator beserta wakil menterinya, utusan khusus, bahkan ditengah upaya efisiensi terdapat kementerian justru melakukan penarikan pejabat. Gambaran kondisi tersebut menjadi pertanyaan mendasar di masyarakat, sejauh mana efisiensi yang dilakukan dan untuk apa saja dana efisiensi tersebut digunakan? Realita yang ada seakan berbanding terbalik dengan spirit penghematan anggaran negara yang sedang digaungkan pemerintah saat ini.

Penambahan kementerian/lembaga baru dengan struktur yang cukup gemuk dan kompleks tentu berdampak pada

kebutuhan alokasi anggaran yang tidak sedikit pula. Munculnya kementerian atau lembaga baru secara tidak langsung akan menambah porsi anggaran negara baik dari sisi gedung,

biaya operasional, termasuk belanja pegawai. Maka, agar selaras dengan penghematan anggaran maka seyogyanya pemerintah juga merefleksikan kembali ketersediaan anggaran dengan struktur pemerintahan yang ada saat ini, selain dengan upaya menyisir rencana penggunaan anggaran yang

kurang mendesak. Nafas dari kebijakan efisiensi anggaran negara jangan sampai kemudian menimbulkan risiko dan kerugian pada terhambatnya pelaksanaan program pemerintahan yang dasar dan langsung menyentuh masyarakat. Timbul pula kekhawatiran bahwa apakah kemudian implikasi dari efisiensi anggaran ini berdampak pada langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai instansi misalnya.

Otimalisasi Anggaran

Kebijakan Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran patut diapresiasi sepanjang penghematan yang dilakukan benar-benar untuk menyisir program-program pemerintah yang dirasa kurang mendesak atau bahkan kurang memberikan kebermanfaatan bagi pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat secara langsung. Implementasi kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja kementerian atau lembaga yang telah dirancang sebelumnya dengan seksama.

Penghematan anggaran negara diharapkan dapat digunakan untuk menopang program-program pemerintah prioritas yang bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti halnya program prioritas yakni pendidikan, bagaimana kemudian mengatasi angka putus sekolah dengan beasiswa dan akses pendidikan berkualitas bagi generasi bangsa, meningkatkan kesejahteraan guru maupun dosen yang dewasa ini masih jauh dari kata layak. Terlebih sesuai dengan amanat konstitusi bahwa negara wajib mengalokasikan anggaran 20% untuk bidang pendidikan. Pada sisi lain, semangat untuk pembangunan infrastruktur dasar terutama daerah terdepan, tertinggal, terluar (3 T) yang justru sesuai dengan poin Ketiga Inpres a quo tergolong masuk kebijakan efisiensi. Padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar terlebih di daerah 3 T sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Selain itu, bidang kesehatan juga kebutuhan dasar masyarakat yang tidak kalah penting perlu mendapatkan perhatian terutama dalam mengatasi stunting.

Pemerintah juga perlu memastikan agar implementasi dari Inpres a quo tidak ditafsirkan multitafsir pada berbagai kementerian/lembaga. Keseragaman pemahaman ini dimaksudkan agar nafas dari Inpres a quo dapat terimplementasi dengan baik dan tanpa mengorbankan kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagaimana amanat aturan tersebut yakni mengecualikan belanja pegawai dan belanja sosial. Terakhir, menjadi perhatian bersama bahwa seiring dengan kebijakan penghematan anggaran ini diharapkan pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar dan dengan tata kelola yang baik. (riz)



Oleh:

I Kadek Sudiarsana

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman